

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perlindungan terhadap konsumen yaitu bagian yang tidak terpisahkan dari perdagangan bisnis, dalam kegiatan bisnis memiliki keseimbangan perlindungan hukum yaitu antara konsumen dengan produsen. Belum adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada diposisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalah gunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Kerugian yang dapat dialami oleh pembeli tersebut dapat menimbulkan adanya hukum perjanjian yang dilaksanakan antara produsen dan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum. Bisnis online pada dasarnya sama seperti kegiatan bisnis yang di kenal sehari-hari. Adapun perbedaannya adalah dalam bisnis online segala kegiatan bisnis di lakukan secara online dengan menggunakan aplikasi-aplikasi dan media sosial yang di sediakan internet. Yang dibahas peneliti dalam, penelitian ini adalah media sosial Instagram. Media sosial merupakan salah satu perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

- a. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi artis dalam sebuah perjanjian endorsement ?
- b. Bagaimana peranan notaris dalam perjanjian endorsment ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

- a) Untuk mendeskripsikan Peraturan Hukum bagi Produk atau Jasa Endorse yang melanggar hukum.
- b) Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap Artist yang telah di Endorse barang ilegal tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut Manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Pengembangan Ilmu ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses endorsement barang ilegal

2 Manfaat Praktis

Upaya Pengembangan Ilmu dalam memperoleh hasil Penelitian didalam masyarakat. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap konsumen dalam proses endorsement barang ilegal

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berisi kajian kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam tinjauan pustaka ini dikaji mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, yang berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar penelitian.

1.5.1 Tinjauan Umum Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdara, Perjanjian ialah suatu perbuatan dimana satu atau beberapa orang mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Namun menurut Pasal 1313 KUHPerdara tersebut tidak jelas dan lemah. Ketidakjelasan pasal tersebut dapat dikaji dari beberapa pendapat para sarjana hukum. Berdasarkan pernyataan tersebut Abdul kadir Muhammad menyatakan ketidakjelasan dan kelemahan pasal tersebut dapat dikaji dari beberapa unsur yaitu lingkup perjanjian yang terlalu luas, padahal kontrak di

sini adalah dalam bidang bisnis/harta kekayaan yang mengandung nilai ekonomis. Perjanjian dari sepihak saja, ini dapat dipahami dari unsur definisi kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya berawal dari satu pihak tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya unsur tersebut dirumuskan “saling mengikatkan diri”. Kemudian rumusan pasal tersebut tidak dinyatakan tujuan pihak-pihak mengadakan perjanjian sehingga untuk apa para pihak mengikatkan diri itu tidak jelas. Jika tujuan mereka tidak jelas, dapat menimbulkan dugaan tujuan yang dilarang undang-undang, yang dapat mengakibatkan perjanjian batal”.¹

Perjanjian menurut Van Dunne ialah sebuah hubungan hukum antara pihak satu dengan lainnya berdasarkan kata kesepakatan untuk menimbulkan ikatan hukum. Sedangkan KMRT Tirtodiningrat berpendapat bahwa perjanjian ialah sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan hukum berdasarkan kata kesepakatan antara beberapa orang untuk menimbulkan akibat hukum.

1.5.2 Syarat - Syarat Perjanjian Yang Sah

Perjanjian mempunyai syarat - syarat tertentu, dengan syarat - syarat itu perjanjian dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh seseorang yang terikat perjanjian karena dari syarat - syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak - pihak dan bagaimana cara melaksanakannya. Jika semua unsur ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat perjanjian sah yaitu suatu perjanjian diperlukan tiga syarat, yaitu sepakat mereka yang telah mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya Kesepakatan adalah sependapat beberapa pihak mengenai pokok perjanjian. Apa yang akan dikehendaki seseorang juga dikehendaki oleh orang lain yang

¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 289

bersangkutan. Persetujuan kehendak itu bersifat bebas, artinya tidak ada unsur pemaksaan, kekhilafan ataupun penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara yang diperbolehkan hukum untuk membuat suatu perjanjian ialah seseorang yang sudah menginjak dewasa, yaitu telah berumur genap 21 tahun (Pasal 330 KUHPerdara), dan seseorang yang tidak di bawah pengampuan.

3. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan dimana orang menyatakan cakap melakukan perbuatan hukum ketika dia telah dewasa, artinya telah mencapai umur 21 tahun, walaupun sudah pernah kawin sebelumnya, berakal sehat, tidak di bawah pengampuan, dan memiliki surat kuasa apabila mewakili pihak lain.²

1.5.3 Macam-Macam Perjanjian

Perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi lima macam, dan perjanjian tersebut memiliki kriteria masing-masing. Perjanjian tersebut yaitu:

1. Perjanjian dua pihak dan sepihak.

Pembedaan ini berdasarkan pada kewajiban berprestasi. Perjanjian dua pihak yaitu perjanjian yang diwajibkan kedua belah pihak saling memberi prestasi, misalnya jual beli, sewa menyewa, atau tukar menukar. Perjanjian sepihak yaitu perjanjian yang diwajibkan seseorang memberi prestasi dan orang lain yang bersangkutan menerima pemberian prestasi, misalnya perjanjian hadiah dan hibah.

2. Perjanjian bernama dan tidak bernama.

Perbedaan ini didasarkan pada ada nama yang sudah diberikan oleh pembentuk undang-undang pada perjanjian khusus dan tidak ada nama. Pemberian nama diserahkan kepada praktisi hukum. Perjanjian bernama ialah perjanjian yang sudah memiliki nama tertentu yang tergolong sebagai perjanjian khusus dan jumlah yang terbatas, misalnya sewa

² Abdulkadir Muhammad, Op.cit., hlm. 301.

menyewa, jual beli, tukar menukar, hibah, asuransi, dan pengangkutan. Perjanjian bernama diatur dalam KUHD dan diatur dalam Buku III titel V-XVIII KUHPerdara. Perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian yang jumlahnya tidak terbatas dan tidak memiliki nama tertentu.

3. Perjanjian kebendaan.

Perjanjian kebendaan ialah perjanjian yang menimbulkan perikatan hukum, artinya sejak terjadinya perjanjian, maka timbul hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pembeli berhak menuntut pengembalian barang, penjual berhak pengembalian harga barang. Perjanjian kebendaan ialah perjanjian untuk perubahan hak milik, seperti dalam jual beli, hibah, dan tukar menukar. Akan tetapi, dalam perjanjian lain, seperti penyewaan, peminjaman, dan gadai hanya mengalihkan penguasaan benda.

1.5.4 Pengertian Perjanjian Jual Beli.

Jual Beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara yaitu suatu perjanjian antara seseorang yang mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu kebendaan, dengan orang lain yang bersangkutan untuk membayarkan harga yang sudah dijanjikan. Hukum jual beli yaitu rangkaian hak dan kewajiban bagi para pihak yang sepakat berjanji, yaitu pembeli dengan penjual. Biasanya sebelum mencapai kesepakatan, didahului dengan tawar menawar, dengan maksud sebagai penentu sejak kapan terjadi persetujuan tetap. Sejak terjadinya persetujuan tetap, oleh karena itu perjanjian jual beli tersebut baru dapat dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilakukan oleh penjual dan pembeli. Jual beli merupakan perjanjian yang paling banyak diadakan dalam kehidupan masyarakat.³ Tujuan utama dari jual beli adalah memindahkan hak milik suatu barang dari pihak tertentu kepada pihak lain.

Konsep jual beli

- a. Subjek jual beli.

³ Abdulkadir Muhammad, Op.cit., hlm. 317.

Istilah jual beli menyebutkan terdapat dua belah pihak yang saling membutuhkan sesuatu melalui proses tawar menawar. Pihak pertama yaitu sebagai penjual dan pihak kedua yaitu sebagai pembeli.

b. Perbuatan jual beli.

Tiga istilah dalam perbuatan jual beli, yaitu persetujuan, penyerahan, dan pembayaran. Persetujuan ialah perbuatan sependapat dengan orang lain untuk menerima keputusan orang tersebut. Penyerahan adalah perbuatan mengalihkan hak milik atas objek jual beli dari penjual kepada pembeli. Pembayaran yaitu tindakan menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sebagai imbalan dari pembeli atas benda yang diterima.

c. Objek jual beli.

Benda yang dijadikan objek jual beli haruslah benda tertentu atau dapat ditentukan, baik berwujud, jenis, jumlah, maupun harganya dan benda itu merupakan benda yang boleh diperdagangkan. Benda yang dijualbelikan itu status nya jelas dan sah menurut hukum, diketahui secara jelas calon pembeli, dijual ditempat umum, dan tidak merugikan calon pembeli yang jujur.

d. Hubungan kewajiban dan hak.

kewajiban dan hak adalah keterikatan penjual untuk menyerahkan sebuah benda dan memperoleh pembayaran, keterkaitan pembeli untuk membayar harga serta memperoleh benda.

Saat terjadi jual beli

a. Asas konsensual.

Asas konsensual ini yang menjadi dasar dalam suatu perjanjian, ketika jual beli itu sudah terjadi dan mengikat kepada saat terucap kata sepakat antara penjual dengan pembeli mengenai harga dan benda sebagai unsur esensial perjanjian jual beli. Ketika penjual dengan pembeli menyatakan sepakat akan hal suatu harga dan benda, seketika itu pula jual beli terjadi dan juga mengikat secara sah antara kedua

belah pihak. Menurut Pasal 1458 KUHPerdara, jual beli dianggap telah terjadi ketika penjual dan pembeli mencapai kesepakatan tentang harga dan benda meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga yang telah ditentukan belum dibayar. Kata sepakat yang dimaksud adalah apa yang dikehendaki oleh penjual sama seperti yang dikehendaki oleh pembeli.

b. Persetujuan kehendak.

Subekti menyatakan bahwa asas tersebut disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang unsur dan syarat tentang perjanjian yang sah. Salah satunya adalah persetujuan kehendak, ataupun kesepakatan antara pihak yang bersangkutan. Sejak tercapai kata sepakat, maka perjanjian jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak untuk memenuhinya.⁴

Risiko dalam jual beli

a. Risiko dan keadaan memaksa.

Risiko adalah kewajiban menjamin kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa diluar kesalahan penjual dan pembeli. Masalah risiko merupakan akibat dari peristiwa keadaan yang memaksa di luar kesalahan pembeli atau penjual, yang menimbulkan munah atau kerusakan benda objek jual beli sehingga timbul masalah siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

b. Pengaturan risiko.

Menurut ketentuan Pasal 1460 KUHPerdara, jika benda yang dijual harus berupa benda yang sudah ditentukan, sejak saat terjadi pembelian, benda tersebut menjadi tanggung jawab pembeli walaupun penyerahan benda tersebut belum dilakukan dan penjual berhak untuk menuntut harga benda tersebut.

c. Pengaturan risiko tidak adil

Menurut Subekti, penerapan Pasal 1460 KUHPerdara ini oleh masyarakat dirasakan tidak adil. Oleh karena itu, perlu dibatasi dengan

⁴ Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Penerbit Alumni, 1985, hlm. 14.

menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Belanda yang menafsirkan Pasal 1460. Secara sempit menunjuk pada perkataan “benda tertentu” yang mana diartikan sebagai benda yang sudah dipilih dan ditunjuk pembeli dengan pengertian tidak bisa ditukar dengan benda lainnya, dengan membatasi tindakan seperti itu, keganjilan tersebut dapat dikurangi.

d. Upaya Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung RI Melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1963 yang ditujukan kepada semua hakim dan pengadilan menyatakan bahwa beberapa pasal dalam KUHPerdara, termasuk Pasal 1460 tidak diberlakukan lagi. Seharusnya diartikan risiko tetap menjadi beban penjual karena hak milik belum berpindah masih berada ditangan penjual. Hak milik baru berpindah kepada pembeli sesudah benda menurut tumpukan itu ditimbang, dihitung, atau diukur. Jadi, benda itu sudah dipisahkan dari tumpukan lain milik penjual dan penjual tidak boleh lagi menjual benda itu karena sudah dikuasai pembeli. Jadi, dalam hal ini wajarlah jika risiko atas benda yang sudah dipisahkan itu menjadi beban pembeli.

e. Hak membeli kembali.

Menurut Pasal 1519 KUHPerdara, hak membeli kembali benda yang dijual, bersumber dari janji yang ditetapkan oleh penjual untuk menerima kembali benda yang telah dijual dengan mengembalikan harga pembelian semula yang telah diterimanya disertai semua penggantian yang dinyatakan dalam Pasal 1532 KUHPerdara. Biaya yang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan pembeli untuk pembelian dan penyerahan.

1.6 Originalitas Penelitian

Originalitas penelitian merupakan pernyataan bahwa permasalahan yang diteliti dalam karya ilmiah yang ditulis oleh peneliti belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dengan cara menyajikan persamaan

dan perbedaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti lain, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya plagiarisme terhadap karya ilmiah peneliti lain. Dalam hal ini peneliti memaparkan originalitas penelitian dengan membandingkannya terhadap tigakarya ilmiah tesis lainnya yang memiliki topik pembahasan yang serupa dan menyajikannya dalam bentuk tabel sebagaimana berikut ini :

NO	NAMA PENELITI, JUDUL DAN TAHUN PENELITIAN, INSTITUSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN	
			PENELITI LAIN	PENELITI
1	NUGROHO, A. (2018). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN ENDORSMENT DENGAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.	a. Objek penelitian tentang <i>Endorsment</i> b. Metode Penelitian Yuridis Normatif	a. Penekanan pembahasan <i>endorsment</i> dari Transaksi Elektronik b. Pembahasan tentang Perjanjian Endorsment Dengan Transaksi Elektronik	a. Penekanan pembahasan <i>endorsment</i> dari persyaratan yang dibuat oleh para pihak b. Pembahasan tentang Persyaratan perjanjian endorsement dihadapan notaris
2	Tiasto, D. E. (2020). <i>Endorsement</i> <i>sebagai alat</i> <i>pemasaran</i> <i>melalui media</i> <i>sosial dalam</i>	a. Objek penelitian tentang <i>Endorsment</i> b. Metode Penelitian Yuridis	a. Penekanan pembahasan <i>endorsment</i> dari Hukum Ekonomi Syariah b. Pembahasan tentang Perjanjian Endorsment	a. Penekanan pembahasan <i>endorsment</i> dari persyaratan yang dibuat oleh para pihak b. Pembahasan tentang Persyaratan perjanjian

	<i>perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus Pelaku Endorsment di IAIN Metro)</i> (Doctoral dissertation, IAIN Metro).	Normatif	Dengan Klausula Baku	endorsement dihadapan notaris
3	Selian, F. M. (2018). <i>Perjanjian baku dalam endorsement di media sosial instagram</i> (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).	a. Objek penelitian tentang <i>Endorsment</i> b. Metode Penelitian Yuridis Normatif	a. Penekanan pembahasan endorsement dari klausula baku b. Pembahasan tentang perjanjian baku endorsmnet	a. Penekanan pembahasan <i>endorsement</i> dari persyaratan yang dibuat oleh para pihak b. Pembahasan tentang Persyaratan perjanjian endorsement dihadapan notaris

1.7 Metode Penelitian

Berkenaan dengan perlunya metodologi dalam hal ini adalah suatu bentuk cara guna menemukan atau dengan kata lain mendapatkan sesuatu dengan hasil yang nyata kebenarannya. Metode penelitian dalam hl ini diperlukan terkait pengolahan serta perumusan berbagai bahan hukum yang diperoleh dan juga

terkait kefailan fakta yang tertuang di dalamnya guna menjawab sebuah isu hukum yang sekarang ini dihadapi. Pengadaan dalam suatu penelitian sejatinya mutlak dengan menggunakan suatu metode, dalam artian hal tersebut merupakan penyelidikan yang berproses guna memperoleh suatu rancangan. Penulis dalam melakukan sebuah penelitian tidak serta merta kehilangan arah dan begitu tanpa adanya batasan-batasan tertentu yang tidak memiliki kejelasan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode pemikiran yang mana digunakan untuk kepentingan penelitian serta penilaian.

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Dalam penelitian ini, tipe yang digunakan adalah yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil, seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini.

1.7.2 Pendekatan Masalah (*Approach*)

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam tesis ini adalah :

1.7.2.1 Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan perundang-undangan ditunjukkan untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan peraturan perundang-undangan.⁶

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana ; 2017, hlm 33.

⁶ Ibid., hlm 93.

1.7.2.2 Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

1.7.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya, diperlukan sumber bahan hukum sebagai sarana untuk melakukan penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah :

1.7.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer sendiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷Dalam penyusunan tesis ini bahan hukum primer yang digunakan, meliputi :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/PER/VIII/2010
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana; 2017, hlm 141.

1.7.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari seluruh notifikasi mengenai hukum yang bukan terkait arsip legal. Pemberitahuan mengenai hukum disini diantaranya kamus-kamus, buku-buku, jurnal-jurnal, berbagai komentar atau putusan pengadilan yang kesemuanya adalah mengenai masalah hukum. Berkaitan dengan bahan sekunder apa yang digunakan dalam tesis ini adalah berupa buku-buku mengenai hukum terkait isu hukum yang sedang dibahas.

1.7.3.3 Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk dapat mengetahui isi usulan proposal ini, maka secara singkat akan disusun dalam 3 bab yang terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan.

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Metode Penelitian Dan Pembahasan.

Pada bab kedua ini akan membahas tentang rumusan masalah pertama, yang terdiri dari beberapa sub bab yakni Tinjauan Umum Perjanjian, Syarat - Syarat Perjanjian Yang Sah, Macam-Macam Perjanjian, Pengertian Perjanjian Jual Beli, Tinjauan Tentang

Perlindungan Hukum, Tinjauan Tentang Perlindungan Untuk Konsumen, Asas-Asas Perlindungan Konsumen, dll.

Bab III : Hasil Dan Pembahasan.

Pada bab ketiga ini akan membahas tentang rumusan masalah kedua yang akan terdiri dari beberapa sub bab yakni Sejarah Cyber Notary, Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kerja Sama Endorse, Kedudukan Artis Endorser dalam Hukum Periklanan, Tanggung Jawab Artis Endorser Terhadap Konsumen Atas Barang Ilegal Yang Diiklankan.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan dan saran terhadap penelitian ini.

